

Tindak Pidana Pencurian Jaringan Wifi Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

M. Syuib

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail: m.syuib@ar-raniry.ac.id

Maisarah

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail: maisarah2898@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the number of internet (Wi-Fi) stealing around Syiah Kuala Sub District, Banda Aceh, in which this action can disserve the owner of the internet and against to the law. The method of this research is qualitative in which it describes the result of research objectively to conditions encountered in the gorund. The research problems are how the Wi-Fi internet is theft (modus operandi) and what are juridical consequences of the act according to Article 30 of Law No. 19/2016 concerning Electronic Information and Transactions, and how is the Islamic law perspective on the act of internet stealing. The result showed that the modus operandi of Wi-Fi internet stealing is by using a laptop or mobile phone and downloading certain software or applications they need to break through the security system and obtain a username and password. Theft or internet (Wi-Fi) stealing in Syiah Kuala District, Banda Aceh City, can be punished under Article 30 paragraph (1), (2) and (3) in conjunction with Article 46 paragraph (1), (2) and (3) Law No. 19/2016 concerning Electronic Information and Transactions. The action categorized as illegal access. The theft of the Wi-Fi internet in Islamic law perspective is clearly prohibited (haram) due to someone has used other people property without permission. So, it is expected that the perpetrators or other people in order not to do the actin because it is against to the law, and also expected the Wi-Fi owner could report the case to the police.

Keywords: *Stealing; Internet; Islamic law;*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pencurian internet Wi-Fi di sekitar Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan yang merugikan orang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan. Rumusan masalahnya antara lain, bagaimanakah modus pencurian internet Wi-Fi serta konsekuensi yuridis tindakan pencurian internet Wi-Fi menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap perbuatan pencurian internet Wi-Fi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah dengan cara, pelaku menggunakan laptop atau *handphone* dan *men-download* beberapa *software* atau aplikasi tertentu yang mereka perlukan untuk menerobos sistem keamanan dan memperoleh *username* dan *password* untuk digunakan pada Wi-Fi yang ingin didapatkan akses internetnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan internet Wi-Fi secara gratis. Pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat dipidana dengan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) *jo* Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 19/2016 tentang ITE, karena tindakan tersebut termasuk *illegal access*. Pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi yang dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam adalah jelas tidak boleh (haram). Karena telah menggunakan sesuatu yang bukan bukan miliknya. Untuk itu, kepada pelaku pencurian Wi-Fi untuk tidak mengulang tindakan serupa dan kepada pemilik Wi-Fi untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Kata Kunci: Pencurian; Internet; UU ITE; Hukum Islam;

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, maka hukum juga mengatur tentang masalah teknologi, informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.¹ Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka telah berkembang pula penggunaan *Wireless Fidelity* (disebut juga Wi-Fi) yang digunakan untuk mengakses internet. Penggunaan Wi-Fi dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari seperti di bandara, hotel, restoran, sekolah, perumahan, kampus dan tempat-tempat tertentu seperti *hotspot area*.² Wi-Fi adalah suatu sistem perangkat penghubung nirkabel yang menggunakan gelombang radio, yang menghubungkan koneksi antar perangkat tanpa kabel yang praktis atau tanpa perlu menghadapkan satu sama lain. Wi-Fi memiliki keterkaitan dengan internet yaitu sebagai alat/fasilitas untuk terhubungnya ke internet.³

Penggunaan Wi-Fi di Indonesia telah memberikan manfaat dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini memberikan dampak positif bagi umat manusia yaitu sebagai fasilitas terhubung ke internet. Namun, dalam proses menghubungkan suatu perangkat ke perangkat Wi-Fi dapat dimungkinkan menyambungkannya ke perangkat Wi-Fi orang lain yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan. Dari tindakan ini juga memberikan dampak negatif dalam penggunaannya yaitu melahirkan tindakan-tindakan kejahatan baru seperti tindak pidana pencurian internet Wi-Fi, yang sebelumnya tidak pernah dikenal di Indonesia.

Pencurian internet Wi-Fi oleh orang lain memiliki dampak dan akibat buruk terhadap pemilik Wi-Fi itu sendiri, diantaranya yaitu:

1. Tindakan tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja Wi-Fi. Hal ini dapat dirasakan oleh pemilik wifi pada saat seseorang terhubung ke jaringan Wi-Fi orang lain, yang mengakibatkan lambatnya koneksi internet atau menurunkan kecepatan akses internet karena berbagi koneksi internet yang sama dengan pengguna lain. sehingga menyulitkan pemilik Wi-Fi untuk mengakses dan memanfaatkannya.
2. Tindakan tersebut akan meningkatkan tagihan internet bulanan terutama apabila anda harus membayar perbita dalam transfer data.

¹ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) hlm.141.

² Hikmah Fajar Assidiq, *Kupas Tuntas Wifi*, (Surabaya: Surya University,2013), hlm. 44.

³ Vandana Wekhande, *Wi-Fi Technology: Security Issues*, Rivier Academic Journal (2006) hlm 1, <https://www.rivier.edu/journal/RCOAJ-Fall-2006/J62-Wekhande.pdf>,

3. Dan juga dapat menciptakan bahaya keamanan karena orang lain dapat meretas komputer dan mengakses file pribadi melalui jaringan nirkabel dari pemilik Wi-Fi tersebut.⁴

Pencurian internet Wi-Fi pernah terjadi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Pada tahun 2016 silam seseorang sebut saja namanya Ra, berumur 19 tahun dan merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh, telah melakukan pencurian internet Wi-Fi di salah satu perumahan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Berawal dari beranda YouTube yang menampilkan tutorial cara menembus *password* Wi-Fi orang lain. Karena rasa ingin tahu akhirnya dia pun mempraktekkannya dengan mencuri jaringan Wi-Fi tetangganya yang jaringan Wi-Fi tersebut sampai kehalaman rumahnya. Modus pencuriannya yaitu dengan cara dia duduk di halaman rumahnya dan menggunakan jaringan Wi-Fi sesukanya tanpa membayar.⁵ Pada tahun 2018 silam, juga ada pula seorang lainnya dengan nama samaran Za, berumur 20 tahun dan merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh. Telah melakukan tindak pidana pencurian internet Wi-Fi di salah satu warung kopi yang ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Za belajar dari kawannya tentang pencurian internet Wi-Fi tersebut. Motif pencuriannya murni karena alasan ekonomi yaitu untuk menghemat pengeluaran sebanyak mungkin dengan memanfaatkan internet Wi-Fi yang dicuri secara gratis, dengan cara dia duduk disamping warung tersebut dan memakai internet Wi-Fi sepuasnya secara gratis atau tanpa membayarnya.⁶

Kasus pencurian internet Wi-Fi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi diberbagai belahan dunia yang lain. Di Amerika Serikat misalnya sering terjadi juga tindakan pencurian internet. Diantaranya, dilakukan seorang pria bernama Benjamin Smith yang berumur 41 tahun, berikutnya ia ditahan karena menggunakan jaringan *wireless* orang lain yang merupakan tetangganya sendiri dalam hal ini maksudnya adalah internet dari Wi-Fi tetangganya digunakan oleh Benjamin Smith. Kini pelaku tersebut menjalani sidang atas perbuatannya di negara bagian Florida.⁷

Kasus seperti ini sangat penting untuk dibahas karena walaupun di Indonesia sendiri sangat jarang kasus seperti ini diangkat ke ranah hukum namun sebenarnya kasus

⁴ V.C.K.P Arul Oli dan Elayaraja Ponram, *Wireless Fidelity Real Time Security System*, *International Journal of Computer Science Trends & Technology* (2013) hlm 43-44, <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1405/1405.1019.pdf>,

⁵ Wawancara dengan Ra pada tanggal 17 November 2019 pada pukul 10.30 WIB di sebuah warung kopi.

⁶ Wawancara dengan Za pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 11.30 WIB di kampus Za.

⁷ *Inet.detik.com*, *Pencuri Sinyal Wifi Ditahan*, <https://inet.detik.com/law-andpolicy/d-399023/pencuri-sinyal-wi-fi-ditahan>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019.

semacam ini banyak terjadi di sekitar. Hanya masalahnya si pengguna yang tidak mengetahui soal pencurian ini karena memang sangat sulit mendeteksi pelaku pencurian ini. Padahal jika dilihat perbandingannya sama saja seperti pencurian biasa di mana korban dirugikan secara materiil dan dalam kasus ini kerugian korban berupa pembelian layanan akses internet Wi-Fi di mana oknum tersebut yang menggunakan secara gratis tanpa membayar

Tindak pidana pencurian internet Wi-Fi apabila dikaitkan dengan hukum pidana Indonesia terdapat dua pasal yang di mungkinkan relevan. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum Islam sendiri, ketentuan pencurian internet Wi-Fi juga belum diatur secara khusus, karena pada masa pembentukan Islam belum terdapat kejahatan yang demikian. Akan tetapi hukum Islam dapat mengqiyaskan dengan pencurian, karena mempunyai unsur-unsur yang sama⁸, sehingga perbuatan pencurian tersebut sang mungkin dikaji dalam sudut pandang hukum Islam.

Islam dalam menyikapi tindak pidana pencurian tidak terlepas dari ketentuan nash-nash Al-Qur'an. Yang mana tindakan kriminal atau kejahatan pencurian tersebut dalam istilah Islam termasuk *jinayah*, yaitu merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *hadd* dan *ta'zir*.⁹ Atas alasan di atas, materi ini menarik untuk diteliti karena banyak orang dirugikan akibat perbuatan pencurian internet Wi-Fi ini dan korban sendiri tidak mengetahui kalau telah dirugikan oleh perbuatan pencurian tersebut karena memang perbuatan semacam ini tergolong maju dan canggih dengan menggunakan teknologi baru ini.

PEMBAHASAN

1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang ditemui dilapangan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara *field research* dan *library research*. *Field research* (penelitian lapangan) adalah metode pengumpulan data dengan melakukan

⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).,hlm.77.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).,hlm. 2.

penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang kongkrit yang relevan dengan permasalahan. Dalam hal ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yaitu tanya jawab secara tatap muka yang oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai (orang yang dimintai keterangan) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Tempat yang dijadikan objek penelitian adalah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh merupakan kota pelajar yang terdiri dari beberapa universitas, yang memiliki banyak mahasiswa. Dimana kebanyakan dari mahasiswa tersebut adalah anak kos-kosan yang membutuhkan banyak kuota internet sedangkan ekonominya yang pas-pasan, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tersebut kemungkinan mereka akan “menghalalkan segala cara”, salah satunya adalah melakukan pencurian internet Wi-Fi. Sedangkan *library research* (penelitian pustaka) yaitu metode penelitian dengan cara menelaah beberapa buku atau literatur yang ada kaitannya dengan data yang diperlukan untuk menentaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara secara acak siapa dari pengguna internet yang ditemui di lapangan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh mengenai perbuatan pencurian internet Wi-Fi. Sedangkan sumber data sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer, untuk dijadikan sebagai sumber rujukan di antaranya diantaranya yang berasal buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain

Adapun mengenai teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *pertama* interview yaitu merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan dengan sumber informasi secara langsung, agar memperoleh informasi yang relevan dan penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur. *Kedua*, dokumentasi, yaitu sebuah cara yang digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen yang akurat dari pencatatan sumber informasi, misalnya foto atau gambar dan buku salinan. Dan *ketiga* observasi (pengamatan) adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

2. Landasan Teori

Dalam hukum Islam, kata mencuri sama dengan sariqah. Menurut bahasa sariqah berasal dari kata saraqah, yang artinya mencuri. Secara etimologi mencuri adalah mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.¹⁰ Sementara itu, secara terminologis definisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut. Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini seorang ulama mazhab syafi'i mengatakan bahwa sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.¹¹ Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹² Pencurian menurut Mahmud Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.¹³ Djazuli dalam bukunya *Fiqh Jinayah* mengatakan, pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.¹⁴

Dari beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa sariqah ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.

Abdul Qadir Audah dalam bukunya mengatakan Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencurian yang hukumannya had. Yang terbagi kepada dua bagian, yaitu pertama pencurian kecil, yakni mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Kedua pencurian besar yaitu mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan.

¹⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Mashail Fiqhiyah*, (Bandung : Angkasa, 2005)., hlm. 58.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 294

¹² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013)., hlm. 100.

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)., hlm. 83.

¹⁴ A .Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 75.

b. Pencurian yang hukumannya ta'zir.

Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar adalah bahwa dalam pencurian kecil pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda darisebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjerahan. Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak termasuk dalam jenis pemjambretan, maupun perampasan, semua termasuk kedalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman had tetapi hukuman ta'zir. Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri.¹⁵

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa jenis dan modus operandi pencurian kecil itu beragam. Selain itu, pengklasifikasian jarimah ini juga penting untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Selanjutnya, Abdul Qadir Audah menjelaskan mengenai pencurian besar. Adapun pencurian besar dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau didalamnya tidak terdapat unsur-unsur kekerasan, disebut penjerahan, pemjambretan, atau perampasan, dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi. Jadi, jenis pencurian itu bertingkat-tingkat. Kalau diurutkan dari tingkat terendah sampai tertinggi berdasarkan cara melakukannya adalah penjarahan, pemjambretan, perampasan, dan perampokan.¹⁶

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengambilan secara diam-diam
- b. Barang yang diambil itu berupa harta
- c. Harta tersebut milik orang lain
- d. Adanya niat yang melawan hukum

Pencurian internet Wi-Fi juga termasuk kedalam kategori *cybercrime*. Sebenarnya pencurian internet Wi-Fi ini hampir sama halnya dengan penyadapan, yang membedakannya adalah yang ditroboas atau dibobol bukan langsung ke data pribadi seseorang di dunia maya tersebut, melainkan perangkat dari Wi-Fi yang berupa router

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., hlm. 82.

¹⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 102.

dimana biasanya pemilik Wi-Fi mengunci akses dengan menggunakan password agar tidak digunakan sembarangan oleh orang lain. Namun para pelaku tindak pidana ini biasanya dapat menyadap password agar dapat menikmati Wi-Fi secara gratis karena kebutuhannya akan internet yang tinggi, sehingga membuat orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan akses internet tersebut. Mungkin alasan sederhananya menerobos atau menyadap internet Wi-Fi orang lain hanya untuk menikmati internet gratis saja, namun sebenarnya banyak bahaya yang lebih besar jika pelaku memiliki niat yang lebih, yaitu semua perangkat elektronik yang tersambung dalam satu akses Wi-Fi yang sama bisa disadap karena semuanya terhubung dalam satu akses internet Wi-Fi.

Maka dengan demikian pencurian internet Wi-Fi dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan dimana seseorang menyadap atau membobol/menerobos sistem pengamanan (password) Wi-Fi kepunyaan orang lain secara ilegal (illegal access) dengan cara apapun, dimana biasanya pemilik Wi-Fi mengunci akses dengan menggunakan password agar tidak digunakan sembarangan oleh orang lain.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau semacamnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁷

Larangan melakukan tindakan pembobolan sistem komputer yang diatur dalam UU ITE Pasal 30 terdiri atas :

- a. Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang bertujuan untuk mengakses saja tanpa tujuan lain.
- b. Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang selain bertujuan untuk mengakses adalah juga untuk mendapatkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.
- c. Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang bertujuan selain untuk mengakses juga untuk menaklukkan sistem pengamanan dari sistem komputer yang diakses itu.

Konstruksi Pasal 30 ini jelas mengatakan bahwa tindak ilegal yang dilakukan seseorang (criminal) terhadap sistem elektronik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi/dokumen elektronik dan/atau upaya pembobolan, penerobosan,

¹⁷ Cita Yustisia Serfiani dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)., hlm. 99.

dan penjabolan yang melanggar dan melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang terlarang.

3. Modus Operandi Pencurian Internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Istilah modus operandi biasa disingkat dengan MO, banyak digunakan di koran koran atau televisi jika ada berita kejahatan. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi terkait cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan tindak jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin yang dapat diartikan sebagai *method of procedure*, yang mengacu pada metode dari suatu kejahatan, dan elemen kunci dari peristiwa kejahatan itu sendiri.¹⁸ Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.¹⁹

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk mendapat benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap materi tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Pada mulanya kejahatan disebabkan faktor kemiskinan. Dengan demikian, dalam masyarakat yang mengalami kekurangan sumber daya alam, kejahatan akan marak di masyarakat itu. J.E. Sahetapy pernah mengemukakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa.²⁰ Seperti berkembangnya kejahatan tentang pencurian internet Wi-Fi.

Pencurian adalah orang yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak.²¹ Pencurian internet Wi-Fi sebenarnya dapat terjadi karena ketidaktahuan pengguna dan kurangnya pengetahuan akan dunia internet.

¹⁸ Rachel Boba, *Crime Analysis and Crime Mapping*, (USA: Sage Publication, 2005), hlm. 116.

¹⁹ Id.wikipedia.org, *Modus Operandi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi, diakses pada tanggal, 19 Juli 2020.

²⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016)., hlm. 1-2.

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 249.

Hasil penelitian menunjukkan, ada beberapa motif yang melatar belakangi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh selama ini, antara lain:

- a. Karena rasa ingin tau yang tinggi terhadap cara dari pencurian internet Wi-Fi dan akhirnya mempraktekkanya.
- b. Karena faktor ekonomi untuk menghemat pengeluaran uang.
- c. Ingin mendapatkan internet Wi-Fi dengan lancar dan tidak lelet.
- d. Ingin mendapatkan jaringan secara gratis tanpa membayar.
- e. Bangga karena mendapatkan ilmu rahasia yang tidak semua orang bisa.

Selain motif yang melatar belakangi pencurian internet Wi-Fi juga terdapat modus operandi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaku menggunakan laptop atau *handphone* dan men-*download* beberapa *software* atau aplikasi tertentu yang mereka perlukan untuk menerobos sistem keamanan dan memperoleh *username* (nama) dan *password* (kata sandi) untuk digunakan pada Wi-Fi yang ingin didapatkan akses internetnya.
- b. Tidak lupa juga pelaku mengumpulkan dan mempelajari beberapa informasi mengenai tempat dan sistem keamanan dari saluran (*router*) di tempat yang menurut mereka dapat menjadi sasaran pencurian internet Wi-Fi.
- c. *Username* dan *password* yang telah mereka dapatkan di beberapa aplikasi, kemudian digunakan untuk mengakses internet Wi-Fi baik menggunakan laptop atau *handphone*, sehingga bisa terhubung dengan saluran atau *router* dan bisa menikmati internet Wi-Fi secara bebas atau gratis.
- d. Apabila tempat tersebut bisa dengan mudah ditembus sistem keamanannya untuk memperoleh nama dan kata sandi saat pertama kali menerobosnya, maka bisa saja sewaktu-waktu pelaku kembali datang dan mencuri internet Wi-Fi di tempat tersebut dengan lebih gampang.

Selain itu, mereka juga mendeskripsikan bahwa tidak semua Wi-Fi bisa ditrobas keamanannya, ada kriteria tertentu Wi-Fi yang mudah dan susah untuk ditrobas. Untuk wifi yang sulit ditrobas itu yang biasanya memiliki router tipe terbaru atau yang harganya mahal, router disini berupa sebuah perangkat yang elektronik lain semisal smartphone dan laptop, selain itu yang dalam jaringan internet Wi-Fi yang sama. Dengan kata lain pelaku dapat mengendalikan perangkat orang lain, atau bahkan mencuri data-data penting dan privat orang tersebut seperti video, teks, akun sosial media, foto, gambar, akun internet banking dan akun-akun penting lainnya. Maka bisa

dikatakan bahwa pencurian aksesnya masuk terlebih dahulu ke dalam sebuah website tertentu kemudian diminta untuk menuliskan nama dan kata sandi. Untuk Wi-Fi yang mudah ditrobas yaitu kebalikannya Wi-Fi dengan router tipe lama dan berharga murah karena sistem keamanannya lebih lemah, selain itu saat kita mengakses Wi-Fi tersebut langsung diminta menuliskan nama dan kata sandi terlebih dahulu tanpa masuk ke dalam suatu website berfungsi memancarkan internet agar dapat terhubung dengan perangkat.²²

Selain itu semua pelaku juga menjelaskan bahwa ada suatu hal yang sangat berbahaya yang bersembunyi dibalik tindakan pencurian Wi-Fi yang mungkin dapat dikatakan sederhana. Pelaku dengan nama samaran Wandi mengatakan secara detail bahaya apa yang terdapat disana apabila pelaku merupakan orang yang berniat jahat. Pelaku menjelaskan bahwa internet pada Wi-Fi seperti tempat yang berfungsi menghubungkan suatu jalan ke jalan yang lain atau suatu perangkat ke perangkat lain dengan bebas otomatis apabila seseorang berhasil menerobos atau menembus sistem keamanan internet Wi-Fi tersebut dan masuk ke dalam jaringannya maka orang tersebut dengan bebas dapat mengakses semua perangkat elektronik orang lain seperti komputer, laptop, dan smartpone orang lain yang terhubung dalam jaringan internet Wi-Fi yang sama. Dengan kata lain pelaku dapat mengendalikan perangkat orang lain, atau bahkan mencuri data-data penting dan data pribadi orang tersebut seperti teks, foto, video, gambar, akun sosial media, akun internet banking dan akun-akun penting lainnya. Maka bisa dikatakan bahwa pencurian internet Wi-Fi merupakan jembatan yang menghubungkan untuk melakukan tindakan cybercrime selanjutnya yang lebih berbahaya dan merugikan.

Kebanyakan para pelaku melakukan aksinya di warkop-warkop dan perumahan. Mereka juga memberikan pesan dan saran untuk mencegah pencurian internet Wi-Fi terjadi. Namun menariknya, selama melakukan interview dengan pelaku, mereka menyatakan bahwa sebenarnya pemilik jaringan WiFi dapat mencegah adanya pencurian ini dengan cara menyetel peraturan Wi-Fi ke peraturan yang susah untuk di bobol orang seperti teknologi *password* terbaru yaitu *WiFi Protected Access II (WPA2)*,²³ memasang *password* dengan banyak karakter seperti campuran antara huruf dan angka dengan perpaduan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Lalu mengganti perangkat *router* atau saluran dengan yang bertipe baru dan lebih mahal lalu ditambah dengan

²² Wawancara dengan Wandi pada tanggal 21 Maret 2020 pada pukul 14 WIB di kampus Wandi.

²³ *Ibid*

software atau aplikasi yang berfungsi untuk mengawasi siapa saja yang tersambung dengan jaringan internet Wi-Fi. Selain itu juga pengguna harus rajin memeriksa siapa saja yang tersambung dengan internet Wi-Fi tersebut dan memblokir pencuri Wi-Fi dengan aplikasi *Block Wi-Fi Freeloader*, yang dapat diunduh di *Google Play Store*.²⁴ Hingga saat ini, bisa dikatakan bahwa pencurian internet Wi-Fi ini sudah sangat meresahkan, khususnya di Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh. Karena dalam jangka dua minggu saja penelitian dilakukan, peneliti mendapatkan sebanyak tujuh orang pelaku pencurian internet Wi-Fi. Jika penelitian ini diteruskan dalam jangka waktu satu sampai dua bulan, maka ada kemungkinan besar lebih banyak lagi pelaku pencurian internet Wi-Fi bisa di dapatkan.

4. Perbuatan Pencurian Internet Wifi Menurut Ketentuan Pasal 30 UU ITE

Perbuatan hukum yang dilakukan di dunia maya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia yang berlokasi di dunia nyata, hanya saja tindakan hukum tersebut menggunakan sarana internet. Interaksi dari perbuatan hukum melalui dunia maya tersebut sesungguhnya merupakan interaksi antar manusia di dunia nyata tetapi hanya menggunakan sarana yang disebut sebagai internet. Sehingga apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak dari manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.²⁵

Kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) atau kejahatan komputer adalah upaya memasuki dan atau memakai fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan kerusakan dan atau perubahan pada fasilitas komputer yang digunakan atau dimasuki tersebut.²⁶ Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* adalah upaya untuk mengakses atau membobol jaringan komputer orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Maka dari itu perlu peraturan untuk mengaturnya agar tindakan tersebut tidak terjadi dan pelaku mendapat sanksi atas perbuatannya. Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah diantara aturan yang bisa digunakan, karena pasal tersebut mengatur tentang masalah pembobolan komputer dan/atau sistem elektronik.

²⁴ Wawancara dengan Alan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 21 WIB di parkir.

²⁵ Niniek Suparni, *CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm .36.

²⁶ *Ibid.*

Adapaun penjelasan lebih detail terkait tindak pidana dalam Pasal 30 UU ITE tersebut sebagai berikut:

- a. Tindakan membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang bertujuan untuk mengakses saja tanpa tujuan lain. Terkait tindakan ini, diatur dalam Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”²⁷

Maka akan dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (1) yaitu:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Actus reus dari tindak pidana tersebut di atas adalah mengakses. *Mens rea* dari tindak pidana tersebut di atas adalah dengan sengaja. Objek dari *actus reus* adalah komputer dan/atau sistem elektronik. Artinya, seorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) UU ITE apabila yang diakses oleh pelaku adalah komputer dan/atau sistem elektronik. Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah pemilik komputer dan/atau sistem elektronik tersebut. Pasal tersebut menegaskan bahwa cara apapun yang ditempuh oleh pelaku dalam mengakses komputer dan atau sistem komputer tersebut bukanlah merupakan faktor penentu bagi dapat atau tidak dapatnya pelaku di pertanggungjawabkan secara pidana.²⁸

Perlu dicermati bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) terdapat bukan saja unsur tanpa hak seperti dalam pasal-pasal sebelumnya, tetapi juga unsur melawan hukum. Pasal 30 ayat (1) itu mengatur bukan saja bila perbuatan yang dilarang itu mengakses sistem elektronik tetapi juga bila mengakses sistem komputer, karena dalam pengetahuan komputer yang luas termasuk pula sistem komputer. Jadi, perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 ayat (1) tersebut adalah apa yang kita kenal sebagai *hacking*. Seperti *men-hack* atau membobol jaringan wifi orang lain.

Frasa dengan cara apa pun, yang terdapat dalam rumusan Pasal 30 ayat (1) memberikan konsekuensi bahwa mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain adalah dilarang sekalipun perbuatan tersebut dilakukan bukan

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

²⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 240.

dengan komputer atau melalui sistem komputer. Namun, didalam praktiknya untuk dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 ayat (1) tersebut, yaitu untuk dapat mengakses komputer dan atau sistem elektronik yang antara lain berisi data elektronik dan informasi elektronik, tidak mungkin dilakukan apabila tidak menggunakan komputer atau melalui sistem komputer.²⁹

- b. Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang selain bertujuan untuk mengakses adalah untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

Larangan melakukan perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”³⁰

Dalam Pasal 30 ayat (2) juga digunakan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur delik sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1). Melanggar larangan Pasal 30 ayat (2) dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (2). Actus reus dari tindak pidana tersebut di atas adalah mengakses. Mens rea dari tindak pidana tersebut di atas adalah dengan sengaja. Objek dari actus reus tindak pidana Pasal 30 ayat (2) *jo* Pasal 46 ayat (2) tersebut sama dengan objek actus reus Pasal 30 ayat (1) *jo* Pasal 46 ayat (2) UU ITE apabila mengakses komputer dan/atau sistem elektronik.

Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 ayat (2) tersebut adalah apa yang kita kenal sebagai *cracking*. Menurut penjelasan Pasal 30 ayat (2). Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

1. Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
2. Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.³¹

²⁹ *Ibid*

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

³¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer...*, hlm. 242-244.

- c. Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang bertujuan selain untuk mengakses juga untuk menaklukkan sistem pengamanan dari sistem komputer yang diakses itu.

Larangan melakukan perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”³²

Melanggar Pasal 30 ayat (3) dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (3). *Actus reus* dari tindak pidana tersebut di atas adalah mengakses. *Mens rea* dari tindak pidana tersebut di atas adalah dengan sengaja. Objek dari *actus reus* tindak pidana tersebut adalah sama saja dengan objek dari *actus reus* dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), yaitu komputer dan/atau sistem elektronik. Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 ayat (3) tersebut disebut *cracking* juga, yaitu seperti Pasal 30 ayat (2). Bedanya dengan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) adalah tujuan pelakunya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada Pasal 30 ayat (2) tujuan pelakunya adalah untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sedangkan tujuan pelaku dalam Pasal 30 ayat (3) adalah melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dari komputer dan/atau sistem komputer tersebut.³³

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat dipidana dengan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) dan dapat diancam hukuman dengan Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi;

1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

³³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer...*, hlm. 244-245.

3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).³⁴

Dari sejumlah responden diwawancarai, hampir semua memiliki jawaban yang sama yaitu mereka dengan sengaja mengakses atau meng-*hack* sistem komputer dan/atau sistem elektronik atau khususnya jaringan Wi-Fi orang lain, dengan tujuan utama untuk mendapatkan jaringan Wi-Fi secara gratis atau tanpa membayar dengan cara melawan hukum atau hak.

5. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perbuatan Pencurian Internet Wi-Fi

Perkembangan dunia internet yang sedemikian rupa memungkinkan orang untuk meng-*hack* atau mengambil jaringan atau menggunakan Wi-Fi orang lain tanpa izin sehingga dapat memperoleh internet secara gratis. Memang, jaringan internet dan Wi-Fi belum ada di zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat. Namun, bukan berarti memakai Wi-Fi orang lain tanpa izin itu tidak ada peraturannya. Banyak dalil-dalil yang menyatakan tentang ketidakbolehan atau keharaman tentang memakan harta orang lain atau menggunakan sesuatu tanpa izin pemiliknya, dalil-dalilnya antara lain:

- a. Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian secara batil. Kecuali (kalian memakannya) lewat jual beli yang dilandasi keridhoan sesama kalian”. (QS. *An-Nisa'*: 29).³⁵

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil ini pun ditujukan kepada mereka. Ayat ini memberikan kesan bahwa larangan ini merupakan tindakan penyucian terhadap sisa-sisa kehidupan jahiliyah yang masih ada pada masyarakat Islam.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

³⁵ Dep. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkaleema, 2007), hlm. 83.

Memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah, yakni dilarang oleh-Nya.³⁶

Ayat diatas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan cara yang bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.³⁷ Maka janganlah dipergunakan cara-cara memakan harta orang lain dengan batil dikalangan masyarakat, seperti dengan riba, menipu, berjudi, menimbun, memanipulasi, curang, akal-akalan, menyuap, mencuri, dan menjual kehormatan, tanggung jawab, hati nurani, akhlak, dan agama yang biasa dilakukan dalam masyarakat jahiliah kuno maupun modern. Tidaklah diberlakukan hal-hal semacam ini pada suatu masyarakat, melainkan hal itu akan membunuh diri mereka dan menjerumuskan mereka ke jurang kehancuran. Larangan ini kemudian diiringi ancaman dengan azab akhirat, ancaman bagi orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, melampaui batas, dan zalim.³⁸ Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اتَّقُوا الظُّلْمَ . فَإِنَّ الظُّلْمَ ظِلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (رواه البخاري)

“Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat”. (HR. Muslim).³⁹

Dalil-dalil diatas menjelaskan tentang terjaganya harta seorang muslim dan tidak boleh berbuat zalim. Dalil-dalil tersebut mengemukakan bahwa tidak boleh menggunakan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau tidak boleh menggunakan sesuatu tanpa ada kerelaan dari pemiliknya. Hal tersebut berlaku juga terhadap pencurian internet Wi-Fi yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, karena bisa saja dengan kita mencuri atau menerobos Wi-Fi orang lain tanpa izin itu akan menzalimi pemilik Wi-Fi tersebut. Seperti bisa menyebabkan habisnya kuota internet si pemilik Wi-Fi, bisa melambatnya akses Wi-Fi dan dapat membuat si pemilik menjadi rugi.

Selain itu, dikenal juga kaedah yang dibuat para ulama fikih sebagai berikut:

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن

Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya.⁴⁰

³⁶ Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) Jilid 2, hlm.342.

³⁷ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.499.

³⁸ Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an...*, hlm.343.

³⁹ Abi Al-Husain Muslim bin Al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011).

Kaedah ini menjelaskan pada dasarnya memakai barang atau benda yang dimiliki orang lain tanpa izin, dalam hal ini adalah Wi-Fi atau kuota internet tidak diperkenankan. Mengakses Wi-Fi tanpa izin ini dapat dikatakan sebagai pencurian yang jelas-jelas tidak boleh. Tindak pencurian adalah haram dan termasuk dosa besar. Karena pencurian dapat merugikan harta benda orang lain secara ilegal.⁴¹

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi yang dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam adalah jelas tidak boleh (haram). Karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya atau yang bukan miliknya. Dimana pemilik Wi-Fi mengunci jaringannya dengan menggunakan *password* yang sedemikian rupa, tapi pelaku malah meng-*hack* jaringannya dengan men-*download* berbagai *software* atau aplikasi dan bahkan ada yang mengganti *password* pemilik Wi-Fi tanpa sepengetahuannya. Tidak diproteksinya Wi-Fi seseorang dengan *password* bukan berarti dibolehkannya orang lain untuk menggunakannya, itu dimungkinkan karena si pemilik Wi-Fi lupa atau keliru mengaktifkan pengaturannya atau mencantumkan *password*-nya. Berbeda dengan Wi-Fi yang sudah disediakan ditempat umum yang memang tidak mengharuskan untuk meminta izin lebih dulu, karena pemasangannya memang telah diniatkan digunakan untuk umum atau oleh siapa saja. Tentu saja hal yang demikian hukumnya dibolehkan atau dihalalkan.

Mengenai hukuman pencurian dalam hukum Islam ada dua yaitu hudud dan ta'zir. Jika pencurian itu mencapai nisab, maka pencurian itu dapat dikatakan pencurian besar yang hukumannya adalah hudud. Sedangkan pencurian yang tidak mencapai nisab, maka dia termasuk kedalam pencurian kecil yang hukumannya adalah ta'zir. Nisab pencurian adalah tiga atau seperempat dinar, itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارِقٍ فِي مِحْنٍ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ.
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

“Dari Abdullah bin Umar *Radliyallaahu 'anhu*, dia berkata bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* pernah memotong tangan pencuri karena mencuri perisai yang seharga tiga dirham (seperempat dinar).” (HR. *Muttafaq Alaihi*).⁴²

⁴⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm131.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, , hlm.296.

⁴² Baqi Muhammad Fuad Abdul, *Sahih Al-Bukhari Muslim*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), hlm.750.

Mengenai Pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ini belum bisa di tafsirkan berapa kerugiannya dikarenakan belum ada pihak yang melaporkannya atau mengusut kasus ini. Dengan demikian, maka Pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ini dimungkinkan dapat dikategorikan kedalam pencurian kecil yang hukumannya adalah ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.⁴³ Tindakan-tindakan pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang seperti itu sangat meresahkan masyarakat, maka dari itulah diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih mengontrol kasus pencurian internet Wi-Fi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah dengan cara pelaku menggunakan laptop atau *handphone* lalu *download* beberapa *software* atau aplikasi tertentu yang mereka perlukan untuk menerobos sistem keamanan dan memperoleh *username* (nama) dan *password* (kata sandi) untuk digunakan pada Wi-Fi yang ingin didapatkan akses internetnya. Sedangkan motif yang melatar belakangi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah *pertama*, karena rasa ingin tau yang tinggi terhadap cara dari pencurian internet Wi-Fi dan akhirnya mempraktekkannya. *Kedua* karena faktor ekonomi untuk menghemat pengeluaran uang dan karena ingin mendapatkan jaringan secara gratis tanpa membayar. Kebanyakan dari mereka melakukan aksinya di warkop-warkop dan perumahan.
2. Pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat dipidana dengan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) *jo* Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena tindakan tersebut termasuk *illegal access* dan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yaitu dengan mewawancarai beberapa orang pelaku pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi, hampir semua sama jawabanya yaitu mereka dengan

⁴³ Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.75.

sengaja mengakses secara ilegal atau meng-*hack* sistem komputer dan/atau sistem elektronik atau khususnya jaringan Wi-Fi orang lain, dengan tujuan utama untuk mendapatkan jaringan Wi-Fi secara gratis atau tanpa membayar dengan cara melawan hukum atau hak. Tindakan-tindakan yang seperti itu sangat meresahkan masyarakat. Tidak boleh bagi muslim lainnya untuk memanfaatkan dan mengambilnya tanpa seizin dari si pemilik barang. Hal yang senada berlaku terhadap Wi-Fi milik orang lain. Karena bisa saja dengan mengakses Wi-Fi orang lain tanpa izin akan menzalimi si pemilik Wi-Fi. Seperti bisa melambatnya kecepatan akses atau habisnya kuota yang dimiliki.

3. Pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi yang dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam adalah jelas tidak boleh (haram). Karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya atau yang bukan miliknya. Dimana pemilik Wi-Fi mengunci jaringannya dengan menggunakan *password* yang sedemikian rupa, tapi pelaku malah meng-*hack* atau mencuri jaringannya dengan mendownload berbagai *software* atau aplikasi tertentu dan bahkan ada yang mengganti *password* pemilik Wi-Fi tanpa sepengetahuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Al-Husain Muslim bin Al-Nasaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2011).
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- _____, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- _____, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Dep. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkaleema, 2007).
- Hikmah Fajar Assidiq, *Kupas Tuntas Wifi*, (Surabaya: Surya University, 2013).
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013)
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016).
- Ninieck Suparni, *CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Rachel Boba, *Crime Analysis and Crime Mapping*, (USA: Sage Publication, 2005).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor: Politea, 1996).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUMBER LAIN

Id.wikipedia.org, *Modus Operandi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi, diakses pada tanggal, 19 Juli 2020.

Vandana Wekhande, *Wi-Fi Technology: Security Issues*, Rivier Academic Journal (2006) hlm 1, <https://www.rivier.edu/journal/RCOAJ-Fall-2006/J62-Wekhnde.pdf>, diakses 9 Febuari 2018.